

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang berfungsi sebagai tempat perberdayaan narapidana, atau tempat yang berfungsi sebagai reintegrasi sosial yang menjadikannya tempat untuk memperbaiki diri dari perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, yang bertujuan agar di kemudian hari dapat bersosialisasi dan menempatkan diri di tengah masyarakat seperti sediakala sebelum mereka melakukan kesalahan yang menyebabkan mereka memasuki Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang no 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan *“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”*.

Istilah Pemasyarakatan sendiri diperkenalkan oleh Dr. Sahardjo, S.H pada tahun 1963. Pada saat itu Dr. Sahardjo, S.H menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang dimana sekarang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan HAM. Di dalam pidato pengukuhan nya mengganti istilah “Penjara” dengan istilah “Pemasyarakatan”, dengan karakteristik 10 Prinsip Pokok yang semuanya bermuara pada suatu falsafah, Narapidana bukanlah orang

Hukuman.<sup>1</sup> Istilah Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya Sistem Kepenjaaran menjadi Sistem Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Dr. Sahardjo, S.H mengemukakan 10 Prinsip yang harus diperhatikan dalam membimbing dan membina narapidana, yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
- 3) Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila.

---

<sup>1</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, ( Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal 25.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 37.

<sup>3</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hal 2.

- 8) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Menurut Dr. Sahardjo, S.H untuk membina narapidana perlu landasan system pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan pemasyarakatan mengandung makna :

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhkan pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 1.

Sesuai dengan salah satu dari 10 Prinsip Pemasyarakatan diatas yang menyebutkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya efek derita bagi narapidana. Selebihnya mereka (Narapidana) memiliki hak yang sama sebagai warganegara, termasuk menjadi manusia produktif dan kreatif. Kehidupan para napi di lembaga pemasyarakatan tidak boleh lebih buruk dibanding ketika sebelum mereka masuk bui.

Namun sesuai apa yang digariskan dalam Undang-undang tersebut terkait dengan fungsi-fungsi sebuah lembaga pemasyarakatan, baru “sebatas harapan” ideal belaka. Berbagai fakta yang ada yang menunjukkan bahwa di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia justru gambaran sebaliknya.

Buruknya manajemen Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia dapur lagi. Berbagai masalah yang timbul terus berlangsung tanpa pernah ada ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Persoalan yang paling menonjol di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang selalu menjadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah **Overcrowding** (kelebihan kapasitas), yang disebabkan oleh rendahnya daya tampung. Overcrowding memberikan dampak seperti tingginya angka kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berpotensi terjadinya kerusuhan, angka pelarian narapidana yang tinggi, dan berbagai tindakan negatif lainnya.

Menurut sumber data dari World Prison Brief (WPB) jumlah narapidana di Indonesia terus meningkat dalam satu decade terakhir. Sesuai data dari WPB, jumlah narapidana di Indonesia sudah mencapai 249 ribu orang pada 2020, sedangkan kapasitas penampungan hanya mencapai angka 132 ribu. Bahkan per bulan Mei 2022 jumlah narapidana di Indonesia mencapai angka 208%, dan menjadikan Indonesia menduduki Negara dengan jumlah narapidana tertinggi nomor 27 dari 208 jumlah Negara di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), mayoritas penghuni Lapas adalah kasus narkoba, yakni mencapai angka 145.143 per Agustus 2021. Dari 145.143 kasus narkoba, sebanyak 116.930 masuk kategori pengedar, sedangkan sisanya 28.483 masuk kategori pengguna.<sup>5</sup>

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah Overcrowding adalah dengan adanya Lapas Swasta. Di beberapa negara seperti Amerika, Inggris dan Australia sudah lama berhasil menjalankan lembaga koreksi (LP) yang dikelola swasta. Selain lebih efisien, sistem pembinaannya lebih bervariasi, inovatif dan berdaya guna. Oleh karenanya, privatisasi penjara pun berkembang pesat di negara-negara tersebut dan diikuti beberapa negara lainnya. Privatisasi lembaga pemasyarakatan sebagai alternatif, tentu sangat layak dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri jumlah narapidana sudah melebihi batas yang seharusnya untuk Lembaga Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> World Prison Brief, Mei 2022

<sup>6</sup> World Prison Brief, Mei 2022

Maka dari itu menarik untuk dibahas terkait timbulnya masalah Overcrowding (kelebihan kapasitas) Lapas di Indonesia. Untuk membahas adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menyajikan sebuah skripsi yang berjudul “Proyeksi Lapas Swasta di Indonesia”.

## **2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penanggulangan overcrowded yang terjadi di lembaga pemasyarakatan?
- 2) Bagaimana proyeksi lapas swasta di Indonesia?

## **3. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam penanggulangan overcrowded yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji proyeksi lapas swasta di Indonesia.

## **4. Manfaat Penelitian**

- 1) Secara Teoriti.

Secara Teoritis penulis berharap akan memberikan pandangan-pandangan dan wawasan baru pada ilmu hukum. Khususnya terkait Proyeksi Penjara Swasta di Indonesia .

## 2) Secara Praktis.

- a. Bagi masyarakat, perkembangan zaman terkait hukum sangat penting untuk diperhatikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri.
- b. Bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum, agar mampu mempertimbangkan, hal-hal terkait adanya Penjara Swasta.
- c. Bagi penulis, penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum jenjang S-1 untuk mendapatkan gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Malang.

## 5. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi Ilmu Pengetahuan khususnya dalam dunia Hukum.
- 2) Sebagai masukan untuk Pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya untuk menjadikan sebuah inovasi yang baru bagi Indonesia.

## 6. Metode Penelitian.

- 1) Metode Pendekatan.

Dalam metode ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus

pada ilmu hukum yang tetapi tidak melupakan kaidah-kaidah hukum yang lahir dan berlaku di masyarakat itu sendiri.

## 2) Jenis Penelitian dan Sumber Bahan Hukum.

Dalam metode jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada riset bahan-bahan bacaan seperti jurnal, dan buku yang kemudian oleh penulis dipelajari dan dikaji secara mendalam sehingga penulis dapat memberikan catatan-catatan yang relevan untuk digunakan sebagai bahan penelitian ini. Adapun sumber bahan yang digunakan oleh penulis :

### a. Bahan Hukum Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari Undang-Undang no 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang tentunya berkaitan langsung dengan objek penelitian.

### b. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari literature-literatur, yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain. Dalam hal ini diperoleh data dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku yang tentunya berkaitan langsung dengan objek penelitian.

## 3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.



Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup>

#### 4) Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Yang menganalisa secara mendalam antara Undang-Undang no 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, jurnal hukum dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian.

### 7. Sistematika Penulis.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum pada proyeksi penjara swasta di Indonesia, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 58

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini berisi mengenai berbagai macam tinjauan umum dan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk sebagai landasan analisis dan berfikir. Penulis akan menjelaskan penjara swasta, kelebihan dan kekurangan penjara swasta, solusi overcrowding.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III ini berisi tentang uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dari penelitian ini dianalisa berdasarkan kenyataan yang ada, dengan didukung teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, dalam bab ini di sajikan pembahasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang di paparkan pada Bab I.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis.

